

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Negara Lintas Timur Km 112 Tiuh Tohou 34693 07267575478

dpmptsp.tulangbawangkab.go.id

Pemerintah Kab. Tulang Bawang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Tanda Daftar Usaha Pariwisata

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan (Materai)
2. KTP;
3. NPWP;
4. Lunas Pajak Daerah;
5. Email Pemohon dan Nomor telepon;
6. Surat Persetujuan Warga Sekitar
7. Surat Izin Kepala Kampung atau Kecamatan
8. Surat Izin Keramaian Polsek dan atau Polres

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir permohonan;
2. Pemohon melengkapi persyaratan;
3. Pemohon melakukan registrasi melalui aplikasi SiCantik;
4. Pemohon mengentry data permohonan melalui aplikasi SiCantik;
5. Pemenuhan Komitmen;
6. Verifikasi data oleh pejabat PTSP;
7. Penyerahan izin.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja apabila persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Negara Lintas Timur Km 112 Tiuh Tohou 34693 07267575478

dpmptsp.tulangbawangkab.go.id

Pemerintah Kab. Tulung Bawang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur:

1. Loket pengaduan/customers servic;
2. Sms/wa pengaduan (0812-7927-2619);
3. Sp4n/lapor www.lapor.go.id;
4. Email : pengaduan.dpmptsptuba@gmail.com;
5. Call center (0726-7576-615);
6. Website <https://dpmptsp.tulangbawangkab.go.id/layananpengaduan/simppel>;
7. Web Aplikasi Perizinan OSS 3.0 <https://pengawasan.oss.go.id/#/pengaduan/pelaku-usaha> (login akun oss).

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Verifikasi aduan;
2. Mediasi;
3. Koordinasi;
4. Jawaban.

SDM yang mengampu tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. 1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Madya Pengaduan, Kebijakan, Data dan Pelaporan;
 2. 1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Madya Pelayanan Perizinan;
 3. 1 (satu) orang OPD teknis
- 1 (satu) orang bagian Hukum.

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Ruang pengaduan;
2. Kotak saran;

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 08 Jan 2025 pukul 18:14. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

3. Pesawat telepon;



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Negara Lintas Timur Km 112 Tiuh Tohou 34693 07267575478

dpmptsp.tulangbawangkab.go.id

Pemerintah Kab. Tulang Bawang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu